



SALINAN PUTUSAN

Nomor 2249/Pdt.G/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Semanding, Rt.003/Rw.003, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah Domisili di Dusun XXXX, Rt.001/Rw.002, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Sodik, S.Sy. MH, Advokat yang berkantor di Mendit RT. 001 / RW. 003 Desa Kritig, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2023, sebagai Penggugat

M e l a w a n

Tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Semanding, Rt.003/Rw.003, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No. 2249/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan register 2249/Pdt.G/2023/PA.Kbm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1.----- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal XXXXM / 29 Muharrom 1434 H, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No.XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
- 2.----- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Dusun Semanding, Rt.003/Rw.003, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah sekitar 9 (sembilan) tahun, 7 (tujuh) bulan, yaitu sampai Juli 2022;
- 3.----- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul), telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: Rasya Apta Faezya bin Pardiyanto, Kebumen 05-09-2016, dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percek-cokan / perselisihan / Pertengkaran dalam keluarga karena masalah Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat, jika Penggugat meminta hak nafkah, Tergugat tidak memberi, Tergugat mengatakan (kamu juga sudah dapat gaji), di samping itu Tergugat juga tidak menafkahi bathin Penggugat;
- 5.----- Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2022, yaitu dengan permasalahan yang sama seperti (posita 4) gugatan, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, kemudian Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Dusun XXXX, Rt.001/Rw.002, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sekitar 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan No. 2249/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.---- Bahwa pihak keluarga sudah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil;

7.- - Bahwa oleh karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak terwujud, maka Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian;

8.--- Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat berkesimpulan lebihbaik bercerai dengan Tergugat;

9.----- Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer;;

- 1.----- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.----- Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
- 3.---- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider;;

Atau jika Yth. Majelis Hakim berpendapatl ain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequoet bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No. 2249/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir ulang dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat sebagai seorang PNS telah mendapatkan surat ijin atasannya tertanggal 15-09-2023 nomor : 472.2.4/13 tahun 2023 tentang Pemberian ijin Perceraian atas nama Wiji Dwi Kularsih (Penggugat)

Bahwa Tergugat juga sebagai seorang PNS telah menyerahkan surat keterangan untuk melakukan perceraian melalui Penggugat , Nomor 472.2-3/6 Tahun 2023 tertanggal 15-09-2023 atas nama Pardiyanto (Tergugat)

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti surat :

1. F
otokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX Kecamatan Adimuyo Kabupaten Kebumen nomor 147/150 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. F
otokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor XXXX Tanggal XXXXtelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi-saksi :

1. X
XXX, umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan No. 2249/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun XXXX RT 01 RW 01 Desa XXX Kecamatan XXXX
Kabupaten Kebumen. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah paman Penggugat;
- B
ahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 dan suami
Penggugat bernama Pardiyanto;
- B
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat;
- B
ahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu
orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- B
ahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan
bercerai dengan Tergugat;
- B
ahwa Penggugat mengajukan cerai disebabkan karena Penggugat
dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- B
ahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat;
- B
ahwa saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering,
lebih dari 3 kali;
- B
ahwa terakhir saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat
pada bulan Juli 2022 dan kemudian Penggugat pulang kerumah orang
tua Penggugat;
- B
ahwa yang saksi tahu, pertengkaran tersebut karena masalah uang,

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan No. 2249/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat jarang memberi nafkah uang kepada Penggugat, dengan alasan Penggugat sudah bekerja sehingga Tergugat tidak memberi nafkah uang kepada Penggugat;

▪ B
ahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2022 sampai dengan sekarang sudah 1 tahun lebih;

▪ B
ahwa sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;

▪ B
ahwa setelah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada;

▪ B
ahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. X

XXX, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun XXXX RT 06 RW 03 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Kebumen. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

▪ B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;

▪ B
ahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;

▪ B
ahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 dan Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan No. 2249/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya sudah dikaruniai satu orang anak;
- B
ahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun mulai pertengahan tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- B
ahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Juli 2022, sampai sekarang sudah 1 tahun lebih;
- B
ahwa sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- B
ahwa saya pernah lebih dari 3 kali mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- B
ahwa yang saksi dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dengan suara yang keras;
- B
ahwa terakhir saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2022 dan kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
- B
ahwa setahu saksi pertengkaran tersebut karena masalah uang, karena Tergugat jarang memberi nafkah uang kepada Penggugat, dengan alasan Penggugat sudah bekerja sehingga Tergugat tidak memberi nafkah uang kepada Penggugat;
- B
ahwa sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan No. 2249/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ B
ahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;

▪ B
ahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan, Berita Acara Sidang tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karena itu berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini harus diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat yaitu bahwa sejak Juli 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat, jika Penggugat meminta hak nafkah, Tergugat tidak memberi, Tergugat mengatakan (kamu juga sudah dapat gaji), di samping itu Tergugat juga tidak menafkahi bathin Penggugat akhirnya sejak Juli 2022 mereka pisah rumah hingga kini sudah selama 1 tahun 2 bulan, dimana Penggugat pulang kerumah orang tuanya, dan

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan No. 2249/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang mereka tidak pernah berkumpul bersama lagi, karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat adalah seorang PNS telah mendapatkan surat ijin dari atasannya, demikian juga Tergugat seorang PNS juga telah mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian melalui Penggugat oleh karenanya baik Penggugat dan Tergugat telah memenuhi izin perceraian sesuai dengan PP Nomor 10 tahun 1983 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, maka sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yaitu membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, maka sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yaitu membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, yang keterangannya menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat-alat bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- B
ahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tahun 2012 sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan No. 2249/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak Juli 2021 sering terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi, akhirnya sejak Juli 2022 mereka berpisah yang hingga kini sudah berjalan selama 1 tahun 2 bulan; B
- ahwa Setelah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada; B
- ahwa Keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil B

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Rumusan Kamar Agama angka 4 menentukan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yaitu keduanya sering berselisih dan bertengkar, telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, serta masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, dimana fakta hukum tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 di atas, merupakan indikasi bahwa rumah tangga telah pecah (*broken marriage*), serta dikaitkan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan No. 2249/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(broken marriage) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, diyakini akan lebih mendatangkan madlarat yang berkepanjangan, sesuai dengan kaidah fikih :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kemadlorotan harus lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. M engabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. M enjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 2249/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. M
embebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kebumen pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul akhir 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Nurkhojin
sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asrori, S.H., M.H. dan Drs. H. Daldiri, S.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh
majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan
dibantu oleh Wening Widayati Taqwiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan
dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Nurkhojin

Hakim anggota
ttd

Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Hakim Anggota
ttd

Drs. H. Daldiri, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Wening Widayati Taqwiyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya	:	R	30.000,0	
pendaftaran/PNBP	:	p	0	
Biaya Proses	:	R	75.000,0	
		p	0	
Biaya	:	Rp		78.000,00
Pemanggilan	:			
Biaya	:	Rp		10.000,00
Redaksi	:			
Biaya Meterai	:	Rp		10.000,00
Jumlah	:	Rp		203.000,00

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No. 2249/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Tazkiyaturrobihah, S.Ag., M.H.

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No. 2249/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)